

**PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL**

**2022**

**Kpt 18 TAHUN 2022, 11 HLM**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL NOMOR 3/HK.03.1-KPT/3324/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL TAHUN 2022**

- ABSTRAK** : - Keputusan ini ditetapkan untuk menindak lanjuti pemberhentian dan pengangkatan jabatan administrasi pada sekretariat komisi pemilihan umum provinsi dan sekretariat komisi pemilihan umum/komisi independen pemilihan kabupaten / kota, maka perlu melakukan perubahan tim reformasi birokrasi di lingkungan komisi pemilihan umum kabupaten kendal.
- Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Kendal ini adalah UU No. 28 tahun 1999; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2017; UU No. 94 Tahun 2021; PKPU No 8 Tahun 19; PKPU No. 14 Tahun 2020.
- Dalam Keputusan ini menetapkan perubahan kedua atas keputusan komisi pemilihan umum kabupaten kendal nomor 3/HK.03.1-KPT/3324/2022 tentang pembentukan tim reformasi birokrasi di lingkungan komisi pemilihan umum kabupaten kendaltahun 2022.
- CATATAN** : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 18 Agustus 2022.
- Mengubah Kpt KPU Kendal nomor 3/HK.03.1-KPT/3324/2022 tentang pembentukan tim reformasi birokrasi di lingkungan komisi pemilihan umum kabupaten kendal tahun 2022.
- Lamp.: 8 (delapan) hlm.